

Nomor : KSEI-2472/JKU/0226

4 Februari 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Hotel Fitra International Tbk (FITT)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT JINLONG RESOURCES INVESTMENT (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Hotel Fitra International Tbk (FITT) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan atas sebanyak-banyaknya 271.874.551 (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu) saham milik Pemegang Saham Yang Ditawarkan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang merupakan sekitar 20,84% (dua puluh koma delapan puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Harga Penawaran Tender Wajib adalah Rp296,- (dua ratus sembilan puluh enam Rupiah) per Saham Yang Ditawarkan. Nilai keseluruhan Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya Rp80.474.867.096,- (delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh enam Rupiah).

Sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender Wajib, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2025, PT JRI menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

2. Pemohon Yang Berhak

Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib dan tidak mengajukan pembatalan atas permohonan yang telah disampaikannya sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai Pemegang Saham Yang Ditawarkan sampai dengan tanggal 3 Februari 2026 dan telah membuka Rekening Efek pada Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib yaitu selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 2026.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Dalam hal terdapat Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (scrip) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, Pemegang Saham Yang Ditawarkan harus:

- a. memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- b. telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- c. memastikan bahwa Saham Yang Ditawarkan dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk scripless paling lambat pada tanggal 2 Maret 2026;
- d. memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersangkutan telah membuka rekening efek; dan
- e. bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi Saham Yang Ditawarkan menjadi bentuk scripless.

Para pemegang saham Perseroan yang Saham miliknya masih dalam bentuk warkat dan belum memiliki sub-rekening efek dapat memperoleh informasi mengenai konversi saham menjadi tanpa warkat dengan menghubungi BAE Perseroan.

Permohonan konversi Saham menjadi bentuk tanpa warkat tersebut wajib disampaikan kepada BAE dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini, melalui email dengan memberikan pengiriman softcopy FPTW terlebih dahulu ke alamat sebagai berikut:

PT Bima Registra

Alamat: Satrio Tower, Lantai 9 A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950;

Telepon: +62-21 2598 4818

Website: www.bimaregistra.co.id; Email: ca@bimaregistra.co.id

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

4. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak pukul 09.00 WIB pada tanggal 5 Februari 2026 sampai dengan pukul 15.00 WIB pada tanggal 6 Maret 2026.

5. Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang Saham Yang Ditawarkan atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- i. Pemegang saham individu
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku, atau
 - Fotokopi paspor atau kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing;
- ii. Pemegang saham institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik anggota Direksi yang berwenang mewakili pemegang saham institusi;
 - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik anggota Direksi asing.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran-lampirannya.

Formulir surat kuasa juga dapat diperoleh di kantor BAE, atau melalui email sebagaimana disebutkan di atas.

b. Bukti Penerimaan

FPTW dapat diserahkan kepada BAE atau perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Yang Ditawarkan milik Pemohon disimpan. Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan menginstruksikan KSEI untuk mengalihkan saham Perseroan terkait yang terdaftar atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening penampungan sementara KSEI ("Rekening Penampungan"). Pengalihan Saham ke Rekening Penampungan Sementara tersebut akan dilaksanakan dengan memberikan instruksi pengalihan efek (TEND) melalui Central Depository and Book Entry Settlement System ("C-BEST").

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengalihkan Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Penampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Yang Ditawarkan yang telah dialihkan ke Rekening Penampungan tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, Pemohon, yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Wajib, melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perseroan yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan dengan pemberitahuan tertulis beserta dengan alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

d. Verifikasi

Segera setelah Periode Penawaran Tender Wajib berakhir KSEI akan memberikan daftar Pemohon/pemegang rekening yang telah mengalihkan Saham Yang Ditawarkan ke dalam Rekening Penampungan dalam rangka menerima Penawaran Tender Wajib, untuk secara lebih lanjut diverifikasi oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE sehubungan dengan keabsahan kepemilikan saham dalam Perseroan oleh Pemohon yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Sebelum Tanggal Penyelesaian, Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh Pemohon.

e. Pembayaran

Pada Tanggal Penyelesaian, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan milik Pemegang Saham Yang Ditawarkan yang disetujui dari Rekening Penampungan ke rekening efek atas nama PT JRI sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Bel, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan book-entry untuk setiap rekening perusahaan efek/ bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi BEI dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan dikenakan biaya oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari nilai transaksi.

g. Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan.

h. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Wajib

PT JRI akan melaporkan hasil Penawaran Tender Wajib kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penyelesaian.

6. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT CGS International Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta, Indonesia 12190
Telepon: +6221 150330; Faksimili: +6221 515 4266
Email: jk.mto@cgsi.com; Website: www.cgsi.co.id
Izin Usaha: KEP-93/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Hotel Fitra International Tbk:

5 Februari 2026 – 6 Maret 2026	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
16 Maret 2026	Tanggal Pembayaran KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Hotel Fitra International Tbk;
4. PT CGS International Sekuritas Indonesia;
5. PT Bima Registra.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.